



PUTUSAN

Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wiryantono Bin Alm. Bintoro;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 26 Januari 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Graha Metro Blok A-4 Rt.05 Rw.06 Kel.
Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Wiryantono Bin Alm. Bintoro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smgtanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg tanggal 17 Noember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1dari49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan terdakwa WIRYANTONO Bin (Alm) BINTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004362, tanggal 13 November 2018.
 - Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001120, tanggal 2 April 2019.
 - Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001120, tanggal 2 April 2019.
 - Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001937, tanggal 20 Juni 2019.
 - Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002863, tanggal 15 Agustus 2019
 - Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003195, tanggal 4 September 2019.
 - Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003948, tanggal 11 Oktober 2019
 - Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001107, tanggal 1 April 2019.
 - Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001301, tanggal 16 April 2019
 - Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001420, tanggal 29 April 2019
 - Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001527, tanggal 8 Mei 2019
 - Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001528, tanggal 8 Mei 2019
 - Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001614, tanggal 15 Mei 2019
 - Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001670, tanggal 20 Mei 2019

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001830, tanggal 12 Juni 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001913, tanggal 18 Juni 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001914, tanggal 18 Juni 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002024, tanggal 25 Juni 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002025, tanggal 25 Juni 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002092, tanggal 1 Juli 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002120, tanggal 3 Juli 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002121, tanggal 3 Juli 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002122, tanggal 3 Juli 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002357, tanggal 7 Juli 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002634, tanggal 1 Agustus 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002862, tanggal 15 Agustus 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002952, tanggal 21 Agustus 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003211, tanggal 5 September 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003244, tanggal 6 September 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003275, tanggal 9 September 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18001709, tanggal 10 April 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18001973, tanggal 27 April 2018.

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18002029, tanggal 2 Mei 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18002145, tanggal 11 Mei 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003351, tanggal 30 Agustus 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003495, tanggal 10 September 2018
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003625, tanggal 19 September 2018
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003847, tanggal 4 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003848, tanggal 4 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003860, tanggal 5 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003877, tanggal 6 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003878, tanggal 6 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003879, tanggal 6 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003949, tanggal 12 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003950, tanggal 12 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003950, tanggal 12 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003950, tanggal 12 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004157, tanggal 29 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004416, tanggal 16 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004451, tanggal 19 November 2018.

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004466, tanggal 21 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004467, tanggal 21 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004561, tanggal 29 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004562, tanggal 29 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004656, tanggal 6 Desember 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004725, tanggal 10 Desember 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004762, tanggal 13 Desember 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004362, tanggal 13 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001120, tanggal 2 April 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001120, tanggal 2 April 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001937, tanggal 20 Juni 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002863, tanggal 15 Agustus 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003195, tanggal 4 September 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003195, tanggal 4 September 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003948, tanggal 11 Oktober 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001107, tanggal 1 April 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001301, tanggal 16 April 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001420, tanggal 29 April 2019.

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001527, tanggal 8 Mei 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001528, tanggal 8 Mei 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001614, tanggal 15 Mei 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001670, tanggal 20 Mei 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001830, tanggal 12 Juni 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001913, tanggal 18 Juni 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001914, tanggal 18 Juni 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002024, tanggal 25 Juni 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002025, tanggal 25 Juni 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002092, tanggal 1 Juli 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002120, tanggal 3 Juli 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002121, tanggal 3 Juli 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002122, tanggal 3 Juli 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002357, tanggal 7 Juli 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002634, tanggal 1 Agustus 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002862, tanggal 15 Agustus 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002952, tanggal 21 Agustus 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003211, tanggal 5 September 2019.

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003244, tanggal 6 September 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003275, tanggal 9 September 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18001709, tanggal 10 April 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18001973, tanggal 27 April 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18002029, tanggal 2 Mei 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18002145, tanggal 11 Mei 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003351, tanggal 30 Agustus 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003495, tanggal 10 September 2018
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003625, tanggal 19 September 2018
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003847, tanggal 4 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003848, tanggal 4 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003860, tanggal 5 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003877, tanggal 6 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003878, tanggal 6 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003879, tanggal 6 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003949, tanggal 12 Oktober 2018
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003950, tanggal 12 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003950, tanggal 12 Oktober 2018.

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003950, tanggal 12 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004157, tanggal 29 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004416, tanggal 16 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004451, tanggal 19 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004466, tanggal 21 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004467, tanggal 21 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004561, tanggal 29 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004562, tanggal 29 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004656, tanggal 6 Desember 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004725, tanggal 10 Desember 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004762, tanggal 13 Desember 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa WIRYANTONO Bin (Alm) BINTORO pada kurun waktu antara bulan April 2018 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Perum Graha Metro Blok A-4 Rt.05 Rw.06 Kel. Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa WIRYANTONO yang bekerja di bagian sales marketing sejak sekitar tahun 2018 di PT. Sakti Inti Megah Pratama yang beralamat di Jl. Kaligawe Km.7 No. 310 Kota Semarang dan mempunyai tugas pokok untuk melakukan penjualan dan penagihan ke customer PT. Sakti Inti Megah Pratama
- Bahwa pada saat terdakwa WIRYANTONO melakukan tugas penagihan ke customer toko Elegan dan CV. Adi Mitra dengan dibekali invoice asli dari PT. Sakti Inti Megah Pratama, terdakwa WIRYANTONO membuat invoice kembali di rumah terdakwa WIRYANTONO yang beralamat di Perum Graha Metro Blok A-4 Rt.05 Rw.06 Kel. Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang dengan menggunakan alat berupa laptop dan printer yang akan ditujukan pada customer toko Elegan dan CV. Adi Mitra dengan harga yang dinaikkan, serta tanda tangan dan stempel perusahaan yang dipalsukan oleh terdakwa WIRYANTONO yaitu :

No	Tanggal	No. Invoice	Jumlah Invoice penagihan ke customer	Jumlah yang disetorkan	Selisih
1	2	3	4	5	6
Customer sdr. Nasikin CV. Adi Mitra					
1.	1 April 2019	19001107	125,515,000	121,668,750	3,846,250
2.	16 April 2019	19001301	105,000,000	103,750,000	1,250,000
3.	29 April 2019	19001420	121,687,500	117,262,500	4,425,000
4.	8 Mei 2019	19001527	10,725,000	10,530,000	195,000
5.	8 Mei 2019	19001528	87,350,000	85,250,000	2,100,000
6.	15 Mei 2019	19001614	154,937,500	150,312,500	4,625,000
7.	20 Mei 2019	19001670	82,400,000	80,800,000	1,600,000
8.	12 Juni 2019	19001830	127,702,000	123,906,250	3,795,750
9.	18 Juni 2019	19001913	26,000,000	25,000,000	1,000,000
10	18 Juni 2019	19001914	68,000,000	66,500,000	1,500,000
.					
11	25 Juni 2019	19002024	25,000,000	23,000,000	2,000,000
.					
12	25 Juni 2019	19002025	68,000,000	66,500,000	1,500,000
.					
13	1 Juli 2019	19002092	131,642,500	129,262,500	2,380,000
.					

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	3 Juli 2019	19002120	80,000,000	75,500,000	4,500,000
15	3 Juli 2019	19002121	80,437,500	78,975,000	1,462,500
16	3 Juli 2019	19002122	106,100,000	103,800,000	2,300,000
17	17 Juli 2019	19002357	94,000,000	90,500,000	3,500,000
18	1 Agustus 2019	19002634	86,787,500	83,512,500	3,275,000
19	15 Agustus 2019	19002862	201,000,000	197,000,000	4,000,000
20	21 Agustus 2019	19002952	88,400,000	86,800,000	1,600,000
21	5 September 2019	19003211	179,000,000	176,000,000	3,000,000
22	6 September 2019	19003244	92,000,000	90,000,000	2,000,000
23	9 September 2019	19003275	95,950,000	94,850,000	1,100,000
24	10 April 2018	18001709	63,700,000	62,700,000	1,000,000
25	27 April 2019	18001973	79,850,000	79,350,000	500,000
26	2 Mei 2018	18002029	52,000,000	49,500,000	2,500,000
27	11 Mei 2018	18002145	97,500,000	96,875,000	625,000
28	30 Agustus 2018	18003351	180,900,000	177,400,000	3,500,000
29	10 September 2018	18003495	187,350,000	183,850,000	3,500,000
30	19 September 2018	18003625	207,000,000	206,000,000	1,000,000
31	4 Oktober 2018	18003847	67,500,000	65,000,000	2,500,000
32	4 Oktober 2018	18003848	36,000,000	35,500,000	500,000
33	5 Oktober 2018	18003860	92,400,000	91,100,000	1,300,000
34	6 Oktober 2018	18003877	159,200,000	157,000,000	2,200,000
35	6 Oktober 2018	18003878	92,400,000	91,100,000	1,300,000
36	6 Oktober 2018	18003879	6,800,000	6,700,000	100,000
37	12 Oktober 2018	18003949	7,537,500	7,425,000	112,500
38	12 Oktober 2018	18003950	85,425,000	84,150,000	1,275,000
39	12 Oktober 2018	18003950	86,681,250	85,387,500	1,293,750

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	12 Oktober 2018	18003950	13,400,000	13,200,000	200,000
41	29 Oktober 2018	18004157	99,750,000	98,000,000	1,750,000
42	16 November 2018	18004416	91,200,000	90,000,000	1,200,000
43	19 November 2018	18004451	91,200,000	90,000,000	1,200,000
44	21 November 2018	18004466	67,500,000	65,000,000	2,500,000
45	21 November 2018	18004467	29,600,000	29,200,000	400,000
46	29 November 2018	18004561	86,400,000	85,200,000	1,200,000
47	29 November 2018	18004562	86,400,000	85,200,000	1,200,000
48	6 Desember 2018	18004656	91,200,000	90,000,000	1,200,000
49	10 Desember 2018	18004725	86,400,000	85,200,000	1,200,000
50	13 Desember 2018	18004762	91,200,000	90,000,000	1,200,000
Total			4,574,128,250	4,480,717,500	93,410,750
Customer Sdr. Balya Malkhan Toko Elegant					
1.	13 November 2018	18004362	85,080,500	83,134,500	1,946,000
2.	2 April 2019	19001120	98,800,000	96,550,000	2,250,000
3.	20 Juni 2019	19001937	106,600,000	90,300,000	16,300,000
4.	15 Agustus 2019	19002863	71,900,000	63,500,000	8,400,000
5.	4 September 2019	19003195	90,100,000	80,250,000	9,850,000
6.	11 Oktober 2019	19003948	72,150,000	68,050,000	4,100,000
Total			524,630,500	481,784,500	42,846,000

- Bahwa dengan invoice yang telah dinaikkan harganya tersebut, terdakwa WIRYANTONO melakukan penagihan kepada customer Elegan dan Nasikin sehingga dari pembayaran tersebut terdapat kelebihan pembayaran dari customer Elegan dan Nasikin yang diambil oleh terdakwa WIRYANTONO yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan hadiah ke costumer sedangkan sisanya disetorkan ke PT. Sakti Inti Megah Pratama sesuai dengan jumlah tagihan pada invoice asli
- Bahwa sekitar bulan Desember 2019 saksi LUCIAWATI dihubungi oleh costumer yaitu Toko Elegant dan sdr. Nasikin yang melakukan complain terkait harga baja ringan yang dijual oleh PT. Sakti Inti Megah Pratama dan setelah dilakukan pengecekan terhadap invoice yang diterima Toko Elegant dan sdr. Nasikin diketahui terdapat perbedaan harga antara pembayaran dari Toko Elegant dan sdr. Nasikin dengan jumlah yang disetorkan ke PT. Sakti Inti

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Megah Pratama dimana harga yang tertera di invoice Toko Elegant dan sdr. Nasikin lebih tinggi, serta tanda tangan atas nama Direktur PT. Sakti Inti Megah Pratama FARDANI ADWITYA yang ditandatangani oleh LUCIAWATI dan stempel perusahaan telah dipalsukan oleh terdakwa WIRYANTONO

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 916/DTF/2020 tanggal 31 Maret 2020 dengan kesimpulan :
 - a. Ada 57 buah tanda tangan bukti LUCIAWATI pada kolom tandatangan FARDAN ADITYA pada dokumen bukti nomor barang bukti : BB-1883/2020/DTF s.d. BB-1939/2020/DTF berupa : 57 lembar invoice berkop PT Sakti Intimegah Pratama, seperti pada BAB IA diatas adalah spurious Signature atau merupakan tanda tangan karangan yang mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tandatangan pbanding atas nama LUCIAWATI
 - b. Bahwa 57 buah cap stempel bukti "PT. Sakti Inti Megah Pratama" pada dokumen bukti nomor barang bukti BB-1883/2020/DTF s.d. BB-1939/2020/DTF berupa : 57 lembar invoice berkop PT Sakti Inti Megah Pratama, seperti pada BAB IA diatas adalah Non Identik atau merupakan cap stempel yang berbeda dengan cap stempel pbanding atas nama PT Sakti Intimegah Pratama
- Bahwa perbuatan terdakwa WIRYANTONO Bin (Alm) BINTORO mengakibatkan PT. Sakti Inti Megah Pratama mendapatkan complain dari costumer sehingga mengakibatkan kerugian berupa nama baik dari PT. Sakti Inti Megah Pratama menjadi tercemar serta sdr. Nasikin dari CV.Adi Mitra yang mengalami kelebihan harga hingga Rp 93.410.750,- dan Sdr. Balya Malkhan dari Toko Elegant yang mengalami kelebihan harga hingga Rp 42.846.000,- sehingga tidak mau membeli baja ringan dari PT. Sakti Inti Megah Pratama

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan sudah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi ASWIN SETIAWAN LINDARTO Bin MICHAEL PIONTAS LINDARTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Pemalsuan surat tersebut diketahui terjadi sekitar bulan November 2019, di Kantor PT. Sakti Intimegah Pratama, alamat jalan Kaligawe Km 7 No. 310 Kota Semarang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Sakti Intimegah Pratama, alamat jalan Kaligawe Km 7 No. 310 Kota Semarang dan akibat kejadian tersebut nama baik perusahaan jadi tercemar karena mendapat complain dari costumer dan yang melakukan perbuatan pemalsuan surat adalah terdakwa WIRYANTONO
- Bahwa terdakwa WIRYANTONO karyawan PT. Sakti Intimegah Pratama bekerja sebagai sales marketing dengan tugas menawarkan, menjual dan melakukan penagihan, produk yang dijual ke costumer.
- Bahwa terdakwa WIRYANTONO melakukan perbuatan tersebut dengan caramenawarkan / menjual produk dari perusahaan ke customer, kemudian setelah terjadi kesepakatan harga terlapor melaporkan harga yang dijual kepada customer ke perusahaan, kemudian setelah tiba waktu penagihan pelaku mendatangi customer untuk meminta pembayaran tetapi setelah dilakukan pengecekan ternyata harga yang dijual ke customer berbeda dengan harga yang dilaporkan ke perusahaan, dan ternyata pelaku melakukan mark up harga dengan cara membuat nota invoice palsu, sehingga akibat perbuatan pelaku tersebut nama baik perusahaan jadi tercemar karena mendapat complain dari costumer.
- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan invoice yang disita dari CV. ADI MITRA dan ELEGANT saksi menjelaskan jika Invoice-invoice tersebut bukan dari PT. Sakti Intimegah Pratama, invoice-invoice tersebut merupakan invoice palsu.
- Saksi LUCIAWATI Binti (Alm) IWAN SUTIJANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Perbuatan Pemalsuan surat tersebut diketahui terjadi sekitar bulan November 2019, di Kantor PT. Sakti Intimegah Pratama, alamat jalan Kaligawe Km 7 No. 310 Kota Semarang
 - Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Sakti Intimegah Pratama, alamat jalan Kaligawe Km 7 No. 310 Kota Semarang dan akibat kejadian tersebut nama baik perusahaan jadi tercemar karena mendapat complain dari costumer dan yang melakukan perbuatan pemalsuan surat adalah terdakwa WIRYANTONO

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Sakti Intimegah Pratama, alamat jalan Kaligawe Km 7 No. 310 Kota Semarang dan bekerja dibagian administrasi dengan tugas pokok membuat invoice atas penjualan barang.
- Bahwa terdakwa WIRYANTONO di PT. Sakti Intimegah Pratama bekerja sebagai sales marketing dengan tugas pokok menawarkan, menjualkan dan melakukan penagihan, produk yang dijual ke costumer.
- Bahwa terdakwa WIRYANTONO melakukan perbuatan tersebut dengan caramenawarkan/menjual produk dari perusahaan ke customer, kemudian setelah terjadi kesepakatan harga terlapor melaporkan harga yang dijual kepada customer ke perusahaan, kemudian setelah tiba waktu penagihan pelaku mendatangi customer untuk meminta pembayaran tetapi setelah dilakukan pengecekan ternyata harga yang dijual ke customer berbeda dengan harga yang dilaporkan ke perusahaan, dan ternyata pelaku melakukan mark up harga dengan cara membuat nota inois palsu, sehingga akibat perbuatan pelaku tersebut nama baik perusahaan jadi tercemar karena mendapat complain dari costumer.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2019 saksi dihubungi oleh costumer langganan perusahaan yaitu Toko Elegant dan sdr. Nasikin, kedua customer tersebut menanyakan sekaligus complain terkait harga barang berupa baja ringan yang dijual oleh perusahaan, selanjutnya saksi melakukan pengecekan harga yang dijual oleh perusahaan kepada kedua customer tersebut, kemudian saksi meminta inois dari perusahaan yang sudah diberikan kepada customer, setelah saksi cek ternyata terdapat perbedaan antara harga pembayaran dari customer yang sudah masuk ke perusahaan dan harga yang tertera di Inois tersebut, karena harga di Inois tersebut lebih tinggi, selanjutnya kejadian tersebut saksi laporkan kepada pimpinan saksi sdr. Fardani, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata inois tersebut merupakan inois palsu, tanda tangan serta stempel dari perusahaan diduga dipalsukan oleh sales dari perusahaan sendiri yaitu sdr. WIRYANTONO
- Bahwa proses transaksi antara perusahaan dengan customer sdr. NASIKIN dan Toko Elegant hingga proses penagihan yang dilakukan oleh sales terdakwa WIRYANTONO sebelumnya sales / terdakwa WIRYANTONO menawarkan produk berupa Baja ringan dari perusahaan ke customer sdr. NASIKIN dan Toko Elegant, setelah terjadi kesepakatan sales sdr. WIRYANTONO melaporkan jumlah transaksi dan pemesanan barang oleh customer ke Perusahaan, selanjutnya perusahaan

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan barang pesanan customer dengan menggunakan surat jalan, selang 2 (dua) minggu setelah barang di kirim saksi membuat Invoice penjualan rangkap 3 (tiga) warna putih, warna pink dan warna kuning, setelah itu invois lembar ke 2 (dua) warna pink saksi kasihkan ke sales sdr. WIRYANTONO untuk ditagihkan ke customer, kemudian setelah customer melunasi pembayaran lembar ke 1 (satu) warna putih saksi kasihkan ke sales sdr. WIRYANTONO untuk dikasihkan ke customer sebagai bukti pelunasan.

- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan invoice yang disita dari CV. ADI MITRA dan ELEGANT saksi menjelaskan jika Invoice-invoice tersebut bukan dari PT. Sakti Intimegah Pratama, invoice-invoice tersebut merupakan invoice palsu.
- Bahwa yang membedakan invoice arsip di kantor dengan invoice yang ditunjukkan kepada saksi yaitu tanda tangan atas nama Direktur dari PT. Sakti Intimegah Pratama FARDANI ADWITYA, yang tanda tangan di Invoice tersebut adalah saksi sendiri, dan yang di Invoice palsu tersebut bukan tanda tangan saksi, harga yang tertera dalam Invoice, harga yang tertera dalam invoice palsu lebih tinggi dari harga yang tertera dalam invoice asli.
- Bahwa saksi menandatangani invoice-invoice tersebut karena perintah atasannya yaitu sdr. FARDANI ADWITYA.
- Bahwa jumlah invoice sesuai nomor adalah 56 (lima puluh enam).
- Bahwa untuk invoice Asli sesuai nomor invoice berjumlah 56 (lima puluh enam), tetapi untuk jumlah lembaranya berbeda yaitu 58 (lima puluh delapan) lembar, karena pada invoice nomor 19001120 tanggal 02 April 2019 ada 2 (dua) lembar invoice dan pada invoice nomor 19003195 tanggal 04 September 2019 ada 2 (dua) lembar invoice.
- Bahwa untuk invoice Palsu sesuai nomor invoice berjumlah 56 (lima puluh enam), tetapi untuk jumlah lembaranya berbeda yaitu 57 (lima puluh tujuh) lembar, karena pada invoice nomor 19001120 tanggal 02 April 2019 ada 2 (dua) lembar invoice.
- Saksi FARDANI ADWITA SUSETYO Bin AGUS DJOKO SUSETYO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Perbuatan Pemalsuan surat tersebut diketahui terjadi sekitar bulan November 2019, di Kantor PT. Sakti Intimegah Pratama, alamat jalan Kaligawe Km 7 No. 310 Kota Semarang.

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Sakti Intimegah Pratama, alamat jalan Kaligawe Km 7 No. 310 Kota Semarang dan mengalami kerugian nama baik perusahaan/ PT. Sakti Intimegah Pratama jadi tercemar karena mendapat complain dari costumer dan yang melakukan pemalsuan adalah terdakwa WIRYANTONO
- Bahwa saksi adalah Direktur PT. Sakti Intimegah Pratama, yang beralamat jalan Kaligawe Km 7 No. 310 Kota Semarang dan bekerja dibagian administrasi dengan tugas pokok bertanggungjawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan.
- Bahwa terdakwa WIRYANTONO melakukan perbuatan tersebut dengan cara menawarkan/menjual produk dari perusahaan ke customer, kemudian setelah terjadi kesepakatan harga pelaku melaporkan harga yang dijual kepada customer ke perusahaan, kemudian setelah tiba waktu penagihan pelaku mendatangi customer untuk meminta pembayaran tetapi setelah dilakukan pengecekan ternyata harga yang dijual ke customer berbeda dengan harga yang dilaporkan ke perusahaan, dan ternyata pelaku melakukan mark up harga dengan cara membuat nota invoice palsu, sehingga akibat perbuatan pelaku tersebut nama baik perusahaan jadi tercemar karena mendapat complain dari costumer.
- Bahwa terdakwa WIRYANTONO di PT. Sakti Intimegah Pratama bekerja sebagai sales marketing dengan tugas pokok menawarkan dan melakukan penagihan, produk yang dijual ke costumer.
- Bahwa sekitar bulan Desember saksi dilapori oleh bawahan saksi sdr. LUCIANA bahwa ada complain dari costumer langganan perusahaan yaitu Toko Elegant dan sdr. Nasikin, kedua customer tersebut menanyakan terkait harga barang berupa baja ringan yang dijual oleh perusahaan, kemudian dilakukan pengecekan harga yang dijual oleh perusahaan kepada kedua customer tersebut, dan dicocokkan dengan invoice dari perusahaan yang sudah diberikan kepada customer, setelah dicek ternyata terdapat perbedaan antara harga pembayaran dari customer yang sudah masuk ke perusahaan dan harga yang tertera di Invoice tersebut, karena harga di Invoice tersebut lebih tinggi, setelah dilakukan pengecekan ternyata invoice tersebut merupakan invoice palsu, tanda tangan saksi serta stempel dari perusahaan juga dipalsukan oleh sales dari perusahaan sendiri yaitu sdr. WIRYANTONO.

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pelaku telah memalsukan Invoice dari perusahaan sebanyak 57 lembar invoice dari tahun 2018 s/d 2019, dan terkait rincian Invoice tersebut sudah dibuat oleh sdri. LUCIANA dibagian administrasi.
- Bahwa yang membedakan invoice palsu dengan invoice palsu antara lain tanda tangan atas nama Direktur (saksi sendiri) PT. Sakti Intimegah Pratama FARDANI ADWITYA dan Harga yang tertera dalam Invoice.
- Bahwa yang bertanda tangan di Invoice-invoice perusahaan adalah sdri. LUCIAWATI atas perintah saksi.
- Saksi BALYA MALKHAN bin MOCHSIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah pemilik ELEGANT yang berkedudukan di Jend Sudirman Tayu Kab. Pati bergerak dalam bidang penjualan bahan bangunan.
 - Bahwa ELEGANT pada tahun 2019 pernah membeli baja ringan dari PT. Sakti Intimegah Pratama yang berkedudukan di Jl. Kaligawe KM 7 No.310 Semarang.
 - Bahwa ELEGANT membeli baja ringan dari PT. Sakti Intimegah Pratama dengan cara memesan melalui sales PT. Sakti Intimegah Pratama yang bernama terdakwa WIRYANTONO, pada saat terdakwa WIRYANTONO datang ke ELEGANT.
 - Bahwa pada saat terdakwa WIRYANTONO datang ke ELEGANT memperkenalkan diri sebagai sales PT. Sakti Intimegah Pratama dengan menunjukan ID-Card dari perusahaan, selanjutnya terdakwa WIRYANTONO menawarkan baja ringan kepada saksi.
 - Bahwa semua baja ringan yang dipesan oleh ELEGANT dari PT. Sakti Intimegah Pratama melalui terdakwa WIRYANTONO sudah diterima oleh ELEGANT.
 - Bahwa ELEGANT menerima baja ringan dari PT. Sakti Intimegah Pratama kurang lebih 1 (satu) s/d 2 (dua) hari setelah pemesanan dan baja ringan tersebut diterima di kantor ELEGANT.
 - Bahwa invoice tersebut diterima oleh ELEGANT pada saat ELEGANT melakukan pembayaran lunas atas baja ringan tersebut.
 - Bahwa ELEGANT melakukan pembayaran kepada PT. Sakti Intimegah Pratama sebagian ada yang ditransfer dan sebagian ada yang dibayarkan tunai melalui terdakwa WIRYANTONO.
 - Bahwa ELEGANT melakukan pembayaran sebagian dengan cara ditransfer dan sebagian tunai atas permintaan dari terdakwa

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRYANTONO, tetapi saksi tidak tahu yang mendasari terdakwa WIRYANTONO melakukan hal tersebut.

- Bahwa ketika ELEGANT melakukan pembayaran secara tunai melalui terdakwa WIRYANTONO, terdakwa WIRYANTONO tidak memberikan tanda terima.
- Bahwa yang menyerahkan semua invoice kepada ELEGANT dari PT. Sakti Intimegah Pratama adalah terdakwa WIRYANTONO.
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbedaan invoice tersebut setelah dari pihak PT. Sakti Intimegah Pratama datang ke ELEGANT untuk melakukan pengecekan terhadap invoice yang pernah diserahkan kepada ELEGANT oleh terdakwa WIRYANTONO dengan arsip invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, setelah saksi komplain karena adanya selisih antara barang yang dikirim dengan invoice yang diserahkan oleh terdakwa WIRYANTONO.
- Bahwapada saat ELEGANT memesan baja ringan kepada PT. Sakti Intimegah Pratama melalui terdakwa WIRYANTONO, ELEGANT tidak konfirmasi ke kantor PT. Sakti Intimegah Pratama terkait dengan harga baja ringan tersebut, karena terdakwa WIRYANTONO adalah karyawan PT. Sakti Intimegah Pratama sehingga saksi tidak melakukan konfirmasi terkait dengan harga baja ringan tersebut ke PT. Sakti Intimegah Pratama setiap kali saksi memesan baja ringan melalui terdakwa WIRYANTONO.
- Bahwa bukti yang dimiliki oleh ELEGANT sebagai bukti bahwa sudah membayar lunas berupa invoice warna putih yang dicap stempel lunas dan cap stempel PT. Sakti Intimegah Pratama serta ditanda tangani.
- Bahwa perbedaan yang saksi lihat yaitu didalam invoice yang saksi terima dari terdakwa WIRYANTONO harganya lebih tinggi dan tanda tangan didalam invoice yang saksi terima dengan arsip PT. Sakti Intimegah Pratama berbeda dan adanya perbedaan jumlah barang yang diterima dengan invoice yang diserahkan oleh terdakwa WIRYANTONO.
- Bahwa ada selisih harga dari toko Elegan sebanyak 6 (enam) invoice yaitu sebesar Rp 42,846,000,- (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui jika ada selisih harga didalam invoice yang diserahkan oleh terdakwa WIRYANTONO dengan invoice arsip PT. Sakti Intimegah Pratama meminta ganti atas selisih uang tersebut serta saya tidak mau membeli baja ringan dari PT. Sakti Intimegah Pratama.

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi NASIKIN bin SANUSI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah direktur CV. ADI MITRA yang berkedudukan di Jl. Samanhudi – Trayeman Slawi bergerak dalam bidang penjualan baja ringan.
 - Bahwa CV. ADI MITRA pada tahun 2018 dan tahun 2019 pernah membeli baja ringan dari PT. Sakti Intimegah Pratama yang berkedudukan di Jl. Kaligawe KM 7 No.310 Semarang.
 - Bahwa CV. ADI MITRA membeli baja ringan dari PT. Sakti Intimegah Pratama dengan cara memesan melalui sales PT. Sakti Intimegah Pratama yang bernama terdakwa WIRYANTONO, pada saat terdakwa WIRYANTONO datang ke CV. ADI MITRA.
 - Bahwa pada saat terdakwa WIRYANTONO datang ke CV. ADI MITRA memperkenalkan diri sebagai sales PT. Sakti Intimegah Pratama dengan menunjukan ID-Card dari perusahaan, selanjutnya terdakwa WIRYANTONO menawarkan baja ringan kepada saksi.
 - Bahwa semua baja ringan yang dipesan oleh CV. ADI MITRA dari PT. Sakti Intimegah Pratama melalui terdakwa WIRYANTONO sudah diterima oleh CV. ADI MITRA.
 - Bahwa CV. ADI MITRA menerima baja ringan dari PT. Sakti Intimegah Pratama kurang lebih 1 (satu) s/d 2 (dua) hari setelah pemesanan dan baja ringan tersebut diterima di kantor CV. ADI MITRA.
 - Bahwa invoice tersebut diterima oleh CV. ADI MITRA pada saat jatuh tempo / pada saat CV. ADI MITRA melakukan pembayaran atas baja ringan tersebut.
 - Bahwa CV. ADI MITRA melakukan pembayaran kepada PT. Sakti Intimegah Pratama sebagian ada yang ditransfer dan sebagian ada yang dibayarkan tunai melalui terdakwa WIRYANTONO.
 - Bahwa CV. ADI MITRA melakukan pembayaran sebagian dengan cara ditransfer dan sebagian tunai atas permintaan dari terdakwa WIRYANTONO, tetapi saksi tidak tahu yang mendasari terdakwa WIRYANTONO melakukan hal tersebut.
 - Bahwa untuk pembayaran tunai yang saksi serahkan kepada terdakwa WIRYANTONO saksi tidak diberikan tanda terima.
 - Bahwa bukti yang dimiliki oleh CV. ADI MITRA jika sudah membayar lunas adalah berupa invoice warna putih yang dicap stempel lunas dan cap

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stempel PT. Sakti Intimegah Pratama dan ditanda tangani FARDANI ADWITYA.

- Bahwa yang menyerahkan semua invoice kepada CV. ADI MITRA dari PT. Sakti Intimegah Pratama adalah terdakwa WIRYANTONO.
- Bahwa CV. ADI MITRA menerima invoice dari sdr WIYANTONO setelah melakukan pembayaran lunas baja ringan yang dibeli dari PT. Sakti Intimegah Pratama.
- bahwa saksi mengetahui jika invoice yang diserahkan oleh terdakwa WIRYANTONO kepada CV. Adi mitra yaitu pada bulan Nopember 2019 pada saat itu terdakwa WIRYANTONO mengatakan kepada saksi jika ada selisih dalam pembayaran baja ringan tersebut, setelah terdakwa WIRYANTONO mengatakan hal tersebut selanjutnya saksi meminta untuk diberikan rekap selama transaksi dengan PT. Sakti Intimegah Pratama, tetapi karena tidak ada respon dari terdakwa WIRYANTONO selanjutnya saksi menghubungi kantor PT. Sakti Intimegah Pratama, setelah diberikan rekap transaksi selanjutnya saksi cocokan, dan diketahui adanya selisih harga antara invoice yang diberikan oleh terdakwa WIRYANTONO dengan rekap transaksi yang diberikan oleh PT. Sakti Intimegah Pratama.
- Bahwa pada saat CV. ADI MITRA memesan baja ringan kepada PT. Sakti Intimegah Pratama melalui terdakwa WIRYANTONO, CV. ADI MITRA tidak konfirmasi ke kantor PT. Sakti Intimegah Pratama terkait dengan harga baja ringan tersebut karena terdakwa WIRYANTONO adalah karyawan PT. Sakti Intimegah Pratama sehingga saksi tidak melakukan konfirmasi terkait dengan harga baja ringan tersebut ke PT. Sakti Intimegah Pratama setiap kali saksi memesan baja ringan melalui terdakwa WIRYANTONO.
- Bahwa saksi sudah melakukan konfirmasi kepada PT. Sakti Intimegah Pratama selanjutnya dari sdr LUCIAWATI dan sdr ASWIN SETIAWAN WINDARTO datang ke CV. ADI MITRA dengan membawa arsip invoice selanjutnya invoice yang saksi terima dari terdakwa WIRYANTONO dicocokkan dengan arsip invoice PT. Sakti Intimegah Pratama dan hasilnya bahwa antara invoice yang saksi terima dari terdakwa WIRYANTONO berbeda dengan invoice arsip PT. Sakti Intimegah Pratama.
- Bahwa perbedaan yang saksi lihat yaitu didalam invoice yang saksi terima dari terdakwa WIRYANTONO harganya lebih tinggi dan tanda tangan didalam invoice yang saksi terima dengan arsip PT. Sakti Intimegah Pratama berbeda.

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah invoice yang berbeda di CV. ADI MITRA ada sebanyak 50 (lima puluh) invoice dengan selisih harga Rp 93,410,750,- (Sembilan puluh tiga juta empat ratus sepuluh tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui jika ada selisih harga didalam invoice yang diserahkan oleh terdakwa WIRYANTONO dengan invoice arsip PT. Sakti Intimegah Pratama adalah meminta ganti atas selisih uang tersebut serta saksi tidak mau membeli baja ringan dari PT. Sakti Intimegah Pratama.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa WIRYANTONO yang bekerja di bagian sales marketing sejak sekitar tahun 2018 di PT. Sakti Inti Megah Pratama yang beralamat di Jl. Kaligawe Km.7 No. 310 Kota Semarang dan mempunyai tugas pokok untuk melakukan penjualan dan penagihan ke costumer PT. Sakti Inti Megah Pratama
- Bahwa pada saat terdakwa WIRYANTONO melakukan tugas penagihan ke customer Elegan dan Nasikin dengan dibekali invoice asli dari PT. Sakti Inti Megah Pratama, terdakwa WIRYANTONO membuat invoice kembali dirumah terdakwa WIRYANTONO yang beralamat di Perum Graha Metro Blok A-4 Rt.05 Rw.06 Kel. Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang dengan menggunakan alat berupa laptop dan printer yang akan ditujukan pada customer Elegan dan Nasikin dengan harga yang dinaikkan, serta tanda tangan dan stempel perusahaan yang dipalsukan oleh terdakwa WIRYANTONO yaitu :

No	Tanggal	No. Invoice	Jumlah Invoice penagihan ke customer	Jumlah yang disetorkan	Selisih
1	2	3	4	5	6
Costomer sdr. Nasikin CV.Adi Mitra					
1.	1 April 2019	19001107	125,515,000	121,668,750	3,846,250
2.	16 April 2019	19001301	105,000,000	103,750,000	1,250,000
3.	29 April 2019	19001420	121,687,500	117,262,500	4,425,000
4.	8 Mei 2019	19001527	10,725,000	10,530,000	195,000
5.	8 Mei 2019	19001528	87,350,000	85,250,000	2,100,000
6.	15 Mei 2019	19001614	154,937,500	150,312,500	4,625,000
7.	20 Mei 2019	19001670	82,400,000	80,800,000	1,600,000
8.	12 Juni 2019	19001830	127,702,000	123,906,250	3,795,750
9.	18 Juni 2019	19001913	26,000,000	25,000,000	1,000,000
10	18 Juni 2019	19001914	68,000,000	66,500,000	1,500,000
.					
11	25 Juni 2019	19002024	25,000,000	23,000,000	2,000,000
.					

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	25 Juni 2019	19002025	68,000,000	66,500,000	1,500,000
13	1 Juli 2019	19002092	131,642,500	129,262,500	2,380,000
14	3 Juli 2019	19002120	80,000,000	75,500,000	4,500,000
15	3 Juli 2019	19002121	80,437,500	78,975,000	1,462,500
16	3 Juli 2019	19002122	106,100,000	103,800,000	2,300,000
17	17 Juli 2019	19002357	94,000,000	90,500,000	3,500,000
18	1 Agustus 2019	19002634	86,787,500	83,512,500	3,275,000
19	15 Agustus 2019	19002862	201,000,000	197,000,000	4,000,000
20	21 Agustus 2019	19002952	88,400,000	86,800,000	1,600,000
21	5 September 2019	19003211	179,000,000	176,000,000	3,000,000
22	6 September 2019	19003244	92,000,000	90,000,000	2,000,000
23	9 September 2019	19003275	95,950,000	94,850,000	1,100,000
24	10 April 2018	18001709	63,700,000	62,700,000	1,000,000
25	27 April 2019	18001973	79,850,000	79,350,000	500,000
26	2 Mei 2018	18002029	52,000,000	49,500,000	2,500,000
27	11 Mei 2018	18002145	97,500,000	96,875,000	625,000
28	30 Agustus 2018	18003351	180,900,000	177,400,000	3,500,000
29	10 September 2018	18003495	187,350,000	183,850,000	3,500,000
30	19 September 2018	18003625	207,000,000	206,000,000	1,000,000
31	4 Oktober 2018	18003847	67,500,000	65,000,000	2,500,000
32	4 Oktober 2018	18003848	36,000,000	35,500,000	500,000
33	5 Oktober 2018	18003860	92,400,000	91,100,000	1,300,000
34	6 Oktober 2018	18003877	159,200,000	157,000,000	2,200,000
35	6 Oktober 2018	18003878	92,400,000	91,100,000	1,300,000
36	6 Oktober 2018	18003879	6,800,000	6,700,000	100,000
37	12 Oktober 2018	18003949	7,537,500	7,425,000	112,500

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	12 Oktober 2018	18003950	85,425,000	84,150,000	1,275,000
39	12 Oktober 2018	18003950	86,681,250	85,387,500	1,293,750
40	12 Oktober 2018	18003950	13,400,000	13,200,000	200,000
41	29 Oktober 2018	18004157	99,750,000	98,000,000	1,750,000
42	16 November 2018	18004416	91,200,000	90,000,000	1,200,000
43	19 November 2018	18004451	91,200,000	90,000,000	1,200,000
44	21 November 2018	18004466	67,500,000	65,000,000	2,500,000
45	21 November 2018	18004467	29,600,000	29,200,000	400,000
46	29 November 2018	18004561	86,400,000	85,200,000	1,200,000
47	29 November 2018	18004562	86,400,000	85,200,000	1,200,000
48	6 Desember 2018	18004656	91,200,000	90,000,000	1,200,000
49	10 Desember 2018	18004725	86,400,000	85,200,000	1,200,000
50	13 Desember 2018	18004762	91,200,000	90,000,000	1,200,000
Total			4,574,128,250	4,480,717,500	93,410,750

Customer Sdr. Balya Malkhan Toko Elegant

1.	13 November 2018	18004362	85,080,500	83,134,500	1,946,000
2.	2 April 2019	19001120	98,800,000	96,550,000	2,250,000
3.	20 Juni 2019	19001937	106,600,000	90,300,000	16,300,000
4.	15 Agustus 2019	19002863	71,900,000	63,500,000	8,400,000
5.	4 September 2019	19003195	90,100,000	80,250,000	9,850,000
6.	11 Oktober 2019	19003948	72,150,000	68,050,000	4,100,000
Total			524,630,500	481,784,500	42,846,000

- Bahwa dengan invoice yang telah dinaikkan harganya tersebut, terdakwa WIRYANTONO melakukan penagihan kepada customer Elegan dan Nasikin sehingga dari pembayaran tersebut terdapat kelebihan pembayaran dari customer Elegan dan Nasikin yang diambil oleh terdakwa WIRYANTONO yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan hadiah ke costumer sedangkan sisanya disetorkan ke PT. Sakti Inti Megah Pratama sesuai dengan jumlah tagihan pada invoice asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa WIRYANTONO bersedia mengembalikan kerugian berupa selisih dari invoice sebesar Rp. 93.410.750,- dan Rp. 42.846.000,- melalui keluarga terdakwa WIRYANTONO

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004362, tanggal 13 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001120, tanggal 2 April 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001120, tanggal 2 April 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001937, tanggal 20 Juni 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002863, tanggal 15 Agustus 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003195, tanggal 4 September 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003948, tanggal 11 Oktober 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001107, tanggal 1 April 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001301, tanggal 16 April 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001420, tanggal 29 April 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001527, tanggal 8 Mei 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001528, tanggal 8 Mei 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001614, tanggal 15 Mei 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001670, tanggal 20 Mei 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001830, tanggal 12 Juni 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001913, tanggal 18 Juni 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001914, tanggal 18 Juni 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002024, tanggal 25 Juni 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002025, tanggal 25 Juni 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002092, tanggal 1 Juli 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002120, tanggal 3 Juli 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002121, tanggal 3 Juli 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002122, tanggal 3 Juli 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002357, tanggal 7 Juli 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002634, tanggal 1 Agustus 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002862, tanggal 15 Agustus 2019.

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002952, tanggal 21 Agustus 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003211, tanggal 5 September 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003244, tanggal 6 September 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003275, tanggal 9 September 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18001709, tanggal 10 April 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18001973, tanggal 27 April 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18002029, tanggal 2 Mei 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18002145, tanggal 11 Mei 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003351, tanggal 30 Agustus 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003495, tanggal 10 September 2018
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003625, tanggal 19 September 2018
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003847, tanggal 4 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003848, tanggal 4 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003860, tanggal 5 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003877, tanggal 6 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003878, tanggal 6 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003879, tanggal 6 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003949, tanggal 12 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003950, tanggal 12 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003950, tanggal 12 Oktober 2018.

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003950, tanggal 12 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004157, tanggal 29 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004416, tanggal 16 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004451, tanggal 19 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004466, tanggal 21 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004467, tanggal 21 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004561, tanggal 29 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004562, tanggal 29 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004656, tanggal 6 Desember 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004725, tanggal 10 Desember 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004762, tanggal 13 Desember 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004362, tanggal 13 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001120, tanggal 2 April 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001120, tanggal 2 April 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001937, tanggal 20 Juni 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002863, tanggal 15 Agustus 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003195, tanggal 4 September 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003195, tanggal 4 September 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003948, tanggal 11 Oktober 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001107, tanggal 1 April 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001301, tanggal 16 April 2019.

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001420, tanggal 29 April 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001527, tanggal 8 Mei 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001528, tanggal 8 Mei 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001614, tanggal 15 Mei 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001670, tanggal 20 Mei 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001830, tanggal 12 Juni 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001913, tanggal 18 Juni 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001914, tanggal 18 Juni 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002024, tanggal 25 Juni 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002025, tanggal 25 Juni 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002092, tanggal 1 Juli 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002120, tanggal 3 Juli 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002121, tanggal 3 Juli 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002122, tanggal 3 Juli 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002357, tanggal 7 Juli 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002634, tanggal 1 Agustus 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002862, tanggal 15 Agustus 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002952, tanggal 21 Agustus 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003211, tanggal 5 September 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003244, tanggal 6 September 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003275, tanggal 9 September 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18001709, tanggal 10 April 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18001973, tanggal 27 April 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18002029, tanggal 2 Mei 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18002145, tanggal 11 Mei 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003351, tanggal 30 Agustus 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003495, tanggal 10 September 2018
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003625, tanggal 19 September 2018

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003847, tanggal 4 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003848, tanggal 4 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003860, tanggal 5 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003877, tanggal 6 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003878, tanggal 6 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003879, tanggal 6 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003949, tanggal 12 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003950, tanggal 12 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003950, tanggal 12 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003950, tanggal 12 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004157, tanggal 29 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004416, tanggal 16 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004451, tanggal 19 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004466, tanggal 21 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004467, tanggal 21 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004561, tanggal 29 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004562, tanggal 29 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004656, tanggal 6 Desember 2018.

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004725, tanggal 10 Desember 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004762, tanggal 13 Desember 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terdakwa WIRYANTONO melakukan tugas penagihan ke customer toko Elegan dan CV. Adi Mitra dengan dibekali invoice asli dari PT. Sakti Inti Megah Pratama, terdakwa WIRYANTONO membuat invoice kembali di rumah terdakwa WIRYANTONO yang beralamat di Perum Graha Metro Blok A-4 Rt.05 Rw.06 Kel. Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang dengan menggunakan alat berupa laptop dan printer yang akan ditujukan pada customer toko Elegan dan CV. Adi Mitra dengan harga yang dinaikkan, serta tanda tangan dan stampel perusahaan yang dipalsukan oleh terdakwa WIRYANTONO yaitu :

No	Tanggal	No. Invoice	Jumlah Invoice penagihan ke customer	Jumlah yang disetorkan	Selisih
1	2	3	4	5	6
Customer sdr. Nasikin CV. Adi Mitra					
1.	1 April 2019	19001107	125,515,000	121,668,750	3,846,250
2.	16 April 2019	19001301	105,000,000	103,750,000	1,250,000
3.	29 April 2019	19001420	121,687,500	117,262,500	4,425,000
4.	8 Mei 2019	19001527	10,725,000	10,530,000	195,000
5.	8 Mei 2019	19001528	87,350,000	85,250,000	2,100,000
6.	15 Mei 2019	19001614	154,937,500	150,312,500	4,625,000
7.	20 Mei 2019	19001670	82,400,000	80,800,000	1,600,000
8.	12 Juni 2019	19001830	127,702,000	123,906,250	3,795,750
9.	18 Juni 2019	19001913	26,000,000	25,000,000	1,000,000
10.	18 Juni 2019	19001914	68,000,000	66,500,000	1,500,000
.					
11.	25 Juni 2019	19002024	25,000,000	23,000,000	2,000,000
.					
12.	25 Juni 2019	19002025	68,000,000	66,500,000	1,500,000
.					
13.	1 Juli 2019	19002092	131,642,500	129,262,500	2,380,000
.					
14.	3 Juli 2019	19002120	80,000,000	75,500,000	4,500,000
.					
15.	3 Juli 2019	19002121	80,437,500	78,975,000	1,462,500
.					
16.	3 Juli 2019	19002122	106,100,000	103,800,000	2,300,000
.					
17.	17 Juli 2019	19002357	94,000,000	90,500,000	3,500,000

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.
18	1 Agustus 2019	19002634	86,787,500	83,512,500	3,275,000
19	15 Agustus 2019	19002862	201,000,000	197,000,000	4,000,000
20	21 Agustus 2019	19002952	88,400,000	86,800,000	1,600,000
21	5 September 2019	19003211	179,000,000	176,000,000	3,000,000
22	6 September 2019	19003244	92,000,000	90,000,000	2,000,000
23	9 September 2019	19003275	95,950,000	94,850,000	1,100,000
24	10 April 2018	18001709	63,700,000	62,700,000	1,000,000
25	27 April 2019	18001973	79,850,000	79,350,000	500,000
26	2 Mei 2018	18002029	52,000,000	49,500,000	2,500,000
27	11 Mei 2018	18002145	97,500,000	96,875,000	625,000
28	30 Agustus 2018	18003351	180,900,000	177,400,000	3,500,000
29	10 September 2018	18003495	187,350,000	183,850,000	3,500,000
30	19 September 2018	18003625	207,000,000	206,000,000	1,000,000
31	4 Oktober 2018	18003847	67,500,000	65,000,000	2,500,000
32	4 Oktober 2018	18003848	36,000,000	35,500,000	500,000
33	5 Oktober 2018	18003860	92,400,000	91,100,000	1,300,000
34	6 Oktober 2018	18003877	159,200,000	157,000,000	2,200,000
35	6 Oktober 2018	18003878	92,400,000	91,100,000	1,300,000
36	6 Oktober 2018	18003879	6,800,000	6,700,000	100,000
37	12 Oktober 2018	18003949	7,537,500	7,425,000	112,500
38	12 Oktober 2018	18003950	85,425,000	84,150,000	1,275,000
39	12 Oktober 2018	18003950	86,681,250	85,387,500	1,293,750
40	12 Oktober 2018	18003950	13,400,000	13,200,000	200,000
41	29 Oktober 2018	18004157	99,750,000	98,000,000	1,750,000
42	16 November 2018	18004416	91,200,000	90,000,000	1,200,000
43	19 November 2018	18004451	91,200,000	90,000,000	1,200,000

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg



.					
44	21 November 2018	18004466	67,500,000	65,000,000	2,500,000
45	21 November 2018	18004467	29,600,000	29,200,000	400,000
46	29 November 2018	18004561	86,400,000	85,200,000	1,200,000
47	29 November 2018	18004562	86,400,000	85,200,000	1,200,000
48	6 Desember 2018	18004656	91,200,000	90,000,000	1,200,000
49	10 Desember 2018	18004725	86,400,000	85,200,000	1,200,000
50	13 Desember 2018	18004762	91,200,000	90,000,000	1,200,000
Total			4,574,128,250	4,480,717,500	93,410,750
Customer Sdr. Balya Malkhan Toko Elegant					
1.	13 November 2018	18004362	85,080,500	83,134,500	1,946,000
2.	2 April 2019	19001120	98,800,000	96,550,000	2,250,000
3.	20 Juni 2019	19001937	106,600,000	90,300,000	16,300,000
4.	15 Agustus 2019	19002863	71,900,000	63,500,000	8,400,000
5.	4 September 2019	19003195	90,100,000	80,250,000	9,850,000
6.	11 Oktober 2019	19003948	72,150,000	68,050,000	4,100,000
Total			524,630,500	481,784,500	42,846,000

- Bahwa benar dengan invoice yang telah dinaikkan harganya tersebut, terdakwa WIRYANTONO melakukan penagihan kepada customer Elegan dan Nasikin sehingga dari pembayaran tersebut terdapat kelebihan pembayaran dari customer Elegan dan Nasikin yang diambil oleh terdakwa WIRYANTONO yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan hadiah ke customer sedangkan sisanya disetorkan ke PT. Sakti Inti Megah Pratama sesuai dengan jumlah tagihan pada invoice asli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Membuat surat palsu atau memalsukan surat;**
3. **Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk**



memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

4. diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat”

Ad. 1. Unsur **“Barang siapa”** ;

Bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja yang menjadi subjek hukum yang padanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini diajukan sebagai terdakwa adalah WIRYANTONO Bin (Alm) BINTORO sesuai identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada di dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan dan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang di dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan dapat menjelaskan peristiwa pidana yang terjadi dengan runtut dan jelas serta dapat mengerti dan mampu memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Barang siapa”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur **“Membuat surat palsu atau memalsukan surat”**

Bahwa Surat Palsu dapat diartikan surat yang disusun demikian rupa sehingga isinya tidak pada mestinya (tidak benar).

Bahwa memalsukan surat berarti mengubah surat itu demikian rupa sehingga isinya menjadi lain daripada isi surat yang asli.

Adapun bentuk bentuk pemalsuan surat menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara :

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
2. Memalsu Surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Bahwa menurut Hoge Raad 14 April 1913, barang siapa di bawah suatu tulisan membubuhkan tandatangannya orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan alat bukti surat dan barang bukti didapatkan fakta sebagai berikut :

Bahwa pada saat terdakwa WIRYANTONO melakukan tugas penagihan ke customer toko Elegan dan CV. Adi Mitra dengan dibekali invoice asli dari PT. Sakti Inti Megah Pratama, terdakwa WIRYANTONO membuat invoice kembali di rumah terdakwa WIRYANTONO yang beralamat di Perum Graha Metro Blok A-4 Rt.05 Rw.06 Kel. Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang dengan menggunakan alat berupa laptop dan printer yang akan ditujukan pada customer toko Elegan dan CV. Adi Mitra dengan harga yang dinaikkan, serta tanda tangan dan stempel perusahaan yang dipalsukan oleh terdakwa WIRYANTONO yaitu :

No	Tanggal	No. Invoice	Jumlah Invoice penagihan ke customer	Jumlah yang disetorkan	Selisih
1	2	3	4	5	6
Costomer sdr. Nasikin CV.Adi Mitra					
1.	1 April 2019	19001107	125,515,000	121,668,750	3,846,250
2.	16 April 2019	19001301	105,000,000	103,750,000	1,250,000
3.	29 April 2019	19001420	121,687,500	117,262,500	4,425,000
4.	8 Mei 2019	19001527	10,725,000	10,530,000	195,000
5.	8 Mei 2019	19001528	87,350,000	85,250,000	2,100,000
6.	15 Mei 2019	19001614	154,937,500	150,312,500	4,625,000
7.	20 Mei 2019	19001670	82,400,000	80,800,000	1,600,000
8.	12 Juni 2019	19001830	127,702,000	123,906,250	3,795,750
9.	18 Juni 2019	19001913	26,000,000	25,000,000	1,000,000
10	18 Juni 2019	19001914	68,000,000	66,500,000	1,500,000
.					
11	25 Juni 2019	19002024	25,000,000	23,000,000	2,000,000
.					
12	25 Juni 2019	19002025	68,000,000	66,500,000	1,500,000
.					
13	1 Juli 2019	19002092	131,642,500	129,262,500	2,380,000
.					
14	3 Juli 2019	19002120	80,000,000	75,500,000	4,500,000
.					
15	3 Juli 2019	19002121	80,437,500	78,975,000	1,462,500
.					
16	3 Juli 2019	19002122	106,100,000	103,800,000	2,300,000
.					
17	17 Juli 2019	19002357	94,000,000	90,500,000	3,500,000
.					
18	1 Agustus 2019	19002634	86,787,500	83,512,500	3,275,000
.					
19	15 Agustus 2019	19002862	201,000,000	197,000,000	4,000,000
.					
20	21 Agustus 2019	19002952	88,400,000	86,800,000	1,600,000
.					
21	5 September 2019	19003211	179,000,000	176,000,000	3,000,000

Halaman 33dari49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.
22	6 September 2019	19003244	92,000,000	90,000,000	2,000,000
23	9 September 2019	19003275	95,950,000	94,850,000	1,100,000
24	10 April 2018	18001709	63,700,000	62,700,000	1,000,000
25	27 April 2019	18001973	79,850,000	79,350,000	500,000
26	2 Mei 2018	18002029	52,000,000	49,500,000	2,500,000
27	11 Mei 2018	18002145	97,500,000	96,875,000	625,000
28	30 Agustus 2018	18003351	180,900,000	177,400,000	3,500,000
29	10 September 2018	18003495	187,350,000	183,850,000	3,500,000
30	19 September 2018	18003625	207,000,000	206,000,000	1,000,000
31	4 Oktober 2018	18003847	67,500,000	65,000,000	2,500,000
32	4 Oktober 2018	18003848	36,000,000	35,500,000	500,000
33	5 Oktober 2018	18003860	92,400,000	91,100,000	1,300,000
34	6 Oktober 2018	18003877	159,200,000	157,000,000	2,200,000
35	6 Oktober 2018	18003878	92,400,000	91,100,000	1,300,000
36	6 Oktober 2018	18003879	6,800,000	6,700,000	100,000
37	12 Oktober 2018	18003949	7,537,500	7,425,000	112,500
38	12 Oktober 2018	18003950	85,425,000	84,150,000	1,275,000
39	12 Oktober 2018	18003950	86,681,250	85,387,500	1,293,750
40	12 Oktober 2018	18003950	13,400,000	13,200,000	200,000
41	29 Oktober 2018	18004157	99,750,000	98,000,000	1,750,000
42	16 November 2018	18004416	91,200,000	90,000,000	1,200,000
43	19 November 2018	18004451	91,200,000	90,000,000	1,200,000
44	21 November 2018	18004466	67,500,000	65,000,000	2,500,000
45	21 November 2018	18004467	29,600,000	29,200,000	400,000
46	29 November 2018	18004561	86,400,000	85,200,000	1,200,000
47	29 November 2018	18004562	86,400,000	85,200,000	1,200,000

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg



.					
48	6 Desember 2018	18004656	91,200,000	90,000,000	1,200,000
49	10 Desember 2018	18004725	86,400,000	85,200,000	1,200,000
50	13 Desember 2018	18004762	91,200,000	90,000,000	1,200,000
	Total		4,574,128,250	4,480,717,500	93,410,750
Customer Sdr. Balya Malkhan Toko Elegant					
1.	13 November 2018	18004362	85,080,500	83,134,500	1,946,000
2.	2 April 2019	19001120	98,800,000	96,550,000	2,250,000
3.	20 Juni 2019	19001937	106,600,000	90,300,000	16,300,000
4.	15 Agustus 2019	19002863	71,900,000	63,500,000	8,400,000
5.	4 September 2019	19003195	90,100,000	80,250,000	9,850,000
6.	11 Oktober 2019	19003948	72,150,000	68,050,000	4,100,000
	Total		524,630,500	481,784,500	42,846,000

Bahwa dengan invoice yang telah dinaikkan harganya tersebut, terdakwa WIRYANTONO melakukan penagihan kepada customer Elegan dan Nasikin sehingga dari pembayaran tersebut terdapat kelebihan pembayaran dari customer Elegan dan Nasikin yang diambil oleh terdakwa WIRYANTONO yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan hadiah ke customer sedangkan sisanya disetorkan ke PT. Sakti Inti Megah Pratama sesuai dengan jumlah tagihan pada invoice asli

Dengan demikian unsur : "Membuat surat palsu atau memalsukan surat", telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa;

Ad. 3. Unsur **"Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"**.

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan alat bukti surat dan barang bukti didapatkan fakta sebagai berikut :

Menimbang bahwa terdakwa WIRYANTONO membuat invoice kembali di rumah terdakwa WIRYANTONO yang beralamat di Perum Graha Metro Blok A-4 Rt.05 Rw.06 Kel. Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang dengan menggunakan alat berupa laptop dan printer yang akan ditujukan pada customer toko Elegan dan CV. Adi Mitra dengan harga yang dinaikkan, serta tanda tangan dan stempel perusahaan yang dipalsukan oleh terdakwa WIRYANTONO yaitu :

No	Tanggal	No. Invoice	Jumlah Invoice penagihan ke	Jumlah yang disetorkan	Selisih
----	---------	-------------	-----------------------------	------------------------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	customer	5	6
1	2	3	4	5	6
Customer sdr. Nasikin CV.Adi Mitra					
1.	1 April 2019	19001107	125,515,000	121,668,750	3,846,250
2.	16 April 2019	19001301	105,000,000	103,750,000	1,250,000
3.	29 April 2019	19001420	121,687,500	117,262,500	4,425,000
4.	8 Mei 2019	19001527	10,725,000	10,530,000	195,000
5.	8 Mei 2019	19001528	87,350,000	85,250,000	2,100,000
6.	15 Mei 2019	19001614	154,937,500	150,312,500	4,625,000
7.	20 Mei 2019	19001670	82,400,000	80,800,000	1,600,000
8.	12 Juni 2019	19001830	127,702,000	123,906,250	3,795,750
9.	18 Juni 2019	19001913	26,000,000	25,000,000	1,000,000
10	18 Juni 2019	19001914	68,000,000	66,500,000	1,500,000
.					
11	25 Juni 2019	19002024	25,000,000	23,000,000	2,000,000
.					
12	25 Juni 2019	19002025	68,000,000	66,500,000	1,500,000
.					
13	1 Juli 2019	19002092	131,642,500	129,262,500	2,380,000
.					
14	3 Juli 2019	19002120	80,000,000	75,500,000	4,500,000
.					
15	3 Juli 2019	19002121	80,437,500	78,975,000	1,462,500
.					
16	3 Juli 2019	19002122	106,100,000	103,800,000	2,300,000
.					
17	17 Juli 2019	19002357	94,000,000	90,500,000	3,500,000
.					
18	1 Agustus 2019	19002634	86,787,500	83,512,500	3,275,000
.					
19	15 Agustus 2019	19002862	201,000,000	197,000,000	4,000,000
.					
20	21 Agustus 2019	19002952	88,400,000	86,800,000	1,600,000
.					
21	5 September 2019	19003211	179,000,000	176,000,000	3,000,000
.					
22	6 September 2019	19003244	92,000,000	90,000,000	2,000,000
.					
23	9 September 2019	19003275	95,950,000	94,850,000	1,100,000
.					
24	10 April 2018	18001709	63,700,000	62,700,000	1,000,000
.					
25	27 April 2019	18001973	79,850,000	79,350,000	500,000
.					
26	2 Mei 2018	18002029	52,000,000	49,500,000	2,500,000
.					
27	11 Mei 2018	18002145	97,500,000	96,875,000	625,000
.					
28	30 Agustus 2018	18003351	180,900,000	177,400,000	3,500,000
.					
29	10 September 2018	18003495	187,350,000	183,850,000	3,500,000
.					
30	19 September 2018	18003625	207,000,000	206,000,000	1,000,000

Halaman 36dari49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.					
31	4 Oktober 2018	18003847	67,500,000	65,000,000	2,500,000
32	4 Oktober 2018	18003848	36,000,000	35,500,000	500,000
33	5 Oktober 2018	18003860	92,400,000	91,100,000	1,300,000
34	6 Oktober 2018	18003877	159,200,000	157,000,000	2,200,000
35	6 Oktober 2018	18003878	92,400,000	91,100,000	1,300,000
36	6 Oktober 2018	18003879	6,800,000	6,700,000	100,000
37	12 Oktober 2018	18003949	7,537,500	7,425,000	112,500
38	12 Oktober 2018	18003950	85,425,000	84,150,000	1,275,000
39	12 Oktober 2018	18003950	86,681,250	85,387,500	1,293,750
40	12 Oktober 2018	18003950	13,400,000	13,200,000	200,000
41	29 Oktober 2018	18004157	99,750,000	98,000,000	1,750,000
42	16 November 2018	18004416	91,200,000	90,000,000	1,200,000
43	19 November 2018	18004451	91,200,000	90,000,000	1,200,000
44	21 November 2018	18004466	67,500,000	65,000,000	2,500,000
45	21 November 2018	18004467	29,600,000	29,200,000	400,000
46	29 November 2018	18004561	86,400,000	85,200,000	1,200,000
47	29 November 2018	18004562	86,400,000	85,200,000	1,200,000
48	6 Desember 2018	18004656	91,200,000	90,000,000	1,200,000
49	10 Desember 2018	18004725	86,400,000	85,200,000	1,200,000
50	13 Desember 2018	18004762	91,200,000	90,000,000	1,200,000
Total			4,574,128,250	4,480,717,500	93,410,750
Customer Sdr. Balya Malkhan Toko Elegant					
1.	13 November 2018	18004362	85,080,500	83,134,500	1,946,000
2.	2 April 2019	19001120	98,800,000	96,550,000	2,250,000
3.	20 Juni 2019	19001937	106,600,000	90,300,000	16,300,000
4.	15 Agustus 2019	19002863	71,900,000	63,500,000	8,400,000
5.	4 September 2019	19003195	90,100,000	80,250,000	9,850,000
6.	11 Oktober 2019	19003948	72,150,000	68,050,000	4,100,000
Total			524,630,500	481,784,500	42,846,000

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan invoice yang telah dinaikkan harganya tersebut, terdakwa WIRYANTONO melakukan penagihan kepada customer Elegan dan Nasikin sehingga dari pembayaran tersebut terdapat kelebihan pembayaran dari customer Elegan dan Nasikin yang diambil oleh terdakwa WIRYANTONO yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan hadiah ke costumer sedangkan sisanya disetorkan ke PT. Sakti Inti Megah Pratama sesuai dengan jumlah tagihan pada invoice asli;

Dengan demikian unsur : “Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa;

Ad. 4. Unsur “diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat”

Menimbang bahwa menurut R. Sugandhi “dapat menimbulkan kerugian” tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada, tetapi cukup dengan adanya “kemungkinan” saja;

Menimbang bahwa yang diartikan “kerugian” tidak hanya kerugian materil tetapi juga kerugian-kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya.

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan alat bukti surat dan barang bukti didapatkan fakta sebagai berikut :

Bahwa perbuatan terdakwa WIRYANTONO Bin (Alm) BINTORO mengakibatkan PT. Sakti Inti Megah Pratama mendapatkan complain dari costumer sehingga mengakibatkan kerugian berupa nama baik dari PT. Sakti Inti Megah Pratama menjadi tercemar serta sdr. Nasikin dari CV.Adi Mitra yang mengalami kelebihan harga hingga Rp 93.410.750,- dan Sdr. Balya Malkhan dari Toko Elegant yang mengalami kelebihan harga hingga Rp 42.846.000,- sehingga tidak mau membeli baja ringan dari PT. Sakti Inti Megah Pratama;

Dengan demikian unsur : “diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP, terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut disertai adanya pertanggungjawaban pidana sehingga terhadap terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa terhadap :

- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004362, tanggal 13 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001120, tanggal 2 April 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001120, tanggal 2 April 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001937, tanggal 20 Juni 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002863, tanggal 15 Agustus 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003195, tanggal 4 September 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003948, tanggal 11 Oktober 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001107, tanggal 1 April 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001301, tanggal 16 April 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001420, tanggal 29 April 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001527, tanggal 8 Mei 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001528, tanggal 8 Mei 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001614, tanggal 15 Mei 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001670, tanggal 20 Mei 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001830, tanggal 12 Juni 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001913, tanggal 18 Juni 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001914, tanggal 18 Juni 2019

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002024, tanggal 25 Juni 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002025, tanggal 25 Juni 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002092, tanggal 1 Juli 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002120, tanggal 3 Juli 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002121, tanggal 3 Juli 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002122, tanggal 3 Juli 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002357, tanggal 7 Juli 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002634, tanggal 1 Agustus 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002862, tanggal 15 Agustus 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002952, tanggal 21 Agustus 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003211, tanggal 5 September 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003244, tanggal 6 September 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003275, tanggal 9 September 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18001709, tanggal 10 April 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18001973, tanggal 27 April 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18002029, tanggal 2 Mei 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18002145, tanggal 11 Mei 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003351, tanggal 30 Agustus 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003495, tanggal 10 September 2018
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003625, tanggal 19 September 2018
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003847, tanggal 4 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003848, tanggal 4 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003860, tanggal 5 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003877, tanggal 6 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003878, tanggal 6 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003879, tanggal 6 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003949, tanggal 12 Oktober 2018.

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003950, tanggal 12 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003950, tanggal 12 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003950, tanggal 12 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004157, tanggal 29 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004416, tanggal 16 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004451, tanggal 19 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004466, tanggal 21 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004467, tanggal 21 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004561, tanggal 29 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004562, tanggal 29 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004656, tanggal 6 Desember 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004725, tanggal 10 Desember 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004762, tanggal 13 Desember 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004362, tanggal 13 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001120, tanggal 2 April 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001120, tanggal 2 April 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001937, tanggal 20 Juni 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002863, tanggal 15 Agustus 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003195, tanggal 4 September 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003195, tanggal 4 September 2019.

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003948, tanggal 11 Oktober 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001107, tanggal 1 April 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001301, tanggal 16 April 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001420, tanggal 29 April 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001527, tanggal 8 Mei 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001528, tanggal 8 Mei 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001614, tanggal 15 Mei 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001670, tanggal 20 Mei 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001830, tanggal 12 Juni 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001913, tanggal 18 Juni 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001914, tanggal 18 Juni 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002024, tanggal 25 Juni 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002025, tanggal 25 Juni 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002092, tanggal 1 Juli 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002120, tanggal 3 Juli 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002121, tanggal 3 Juli 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002122, tanggal 3 Juli 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002357, tanggal 7 Juli 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002634, tanggal 1 Agustus 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002862, tanggal 15 Agustus 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002952, tanggal 21 Agustus 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003211, tanggal 5 September 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003244, tanggal 6 September 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003275, tanggal 9 September 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18001709, tanggal 10 April 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18001973, tanggal 27 April 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18002029, tanggal 2 Mei 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18002145, tanggal 11 Mei 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003351, tanggal 30 Agustus 2018.

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003495, tanggal 10 September 2018
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003625, tanggal 19 September 2018
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003847, tanggal 4 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003848, tanggal 4 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003860, tanggal 5 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003877, tanggal 6 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003878, tanggal 6 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003879, tanggal 6 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003949, tanggal 12 Oktober 2018
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003950, tanggal 12 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003950, tanggal 12 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003950, tanggal 12 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004157, tanggal 29 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004416, tanggal 16 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004451, tanggal 19 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004466, tanggal 21 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004467, tanggal 21 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004561, tanggal 29 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004562, tanggal 29 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004656, tanggal 6 Desember 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004725, tanggal 10 Desember 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004762, tanggal 13 Desember 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan PT. Sakti Inti Megah Pratama dan Sdr. Nasikin dari CV.Adi Mitra serta Sdr. Balya Malkhan dari Toko Elegant;

Kedua yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian sebesar Rp 93.410.750,- dan Rp 42.846.000,- (bukti pengembalian terlampir)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa WIRYANTONO Bin (Alm) BINTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan surat**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WIRYANTONO Bin (Alm) BINTORO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya terdakwa tersebut tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004362, tanggal 13 November 2018.
 - Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001120, tanggal 2 April 2019.
 - Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001120, tanggal 2 April 2019.
 - Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001937, tanggal 20 Juni 2019.
 - Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002863, tanggal 15 Agustus 2019

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003195, tanggal 4 September 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003948, tanggal 11 Oktober 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001107, tanggal 1 April 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001301, tanggal 16 April 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001420, tanggal 29 April 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001527, tanggal 8 Mei 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001528, tanggal 8 Mei 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001614, tanggal 15 Mei 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001670, tanggal 20 Mei 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001830, tanggal 12 Juni 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001913, tanggal 18 Juni 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001914, tanggal 18 Juni 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002024, tanggal 25 Juni 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002025, tanggal 25 Juni 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002092, tanggal 1 Juli 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002120, tanggal 3 Juli 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002121, tanggal 3 Juli 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002122, tanggal 3 Juli 2019
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002357, tanggal 7 Juli 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002634, tanggal 1 Agustus 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002862, tanggal 15 Agustus 2019.

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002952, tanggal 21 Agustus 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003211, tanggal 5 September 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003244, tanggal 6 September 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003275, tanggal 9 September 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18001709, tanggal 10 April 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18001973, tanggal 27 April 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18002029, tanggal 2 Mei 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18002145, tanggal 11 Mei 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003351, tanggal 30 Agustus 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003495, tanggal 10 September 2018
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003625, tanggal 19 September 2018
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003847, tanggal 4 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003848, tanggal 4 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003860, tanggal 5 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003877, tanggal 6 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003878, tanggal 6 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003879, tanggal 6 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003949, tanggal 12 Oktober 2018.

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003950, tanggal 12 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003950, tanggal 12 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003950, tanggal 12 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004157, tanggal 29 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004416, tanggal 16 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004451, tanggal 19 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004466, tanggal 21 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004467, tanggal 21 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004561, tanggal 29 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004562, tanggal 29 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004656, tanggal 6 Desember 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004725, tanggal 10 Desember 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004762, tanggal 13 Desember 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004362, tanggal 13 November 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001120, tanggal 2 April 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001120, tanggal 2 April 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001937, tanggal 20 Juni 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002863, tanggal 15 Agustus 2019.

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003195, tanggal 4 September 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003195, tanggal 4 September 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003948, tanggal 11 Oktober 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001107, tanggal 1 April 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001301, tanggal 16 April 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001420, tanggal 29 April 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001527, tanggal 8 Mei 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001528, tanggal 8 Mei 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001614, tanggal 15 Mei 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001670, tanggal 20 Mei 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001830, tanggal 12 Juni 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001913, tanggal 18 Juni 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19001914, tanggal 18 Juni 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002024, tanggal 25 Juni 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002025, tanggal 25 Juni 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002092, tanggal 1 Juli 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002120, tanggal 3 Juli 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002121, tanggal 3 Juli 2019.

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002122, tanggal 3 Juli 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002357, tanggal 7 Juli 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002634, tanggal 1 Agustus 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002862, tanggal 15 Agustus 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19002952, tanggal 21 Agustus 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003211, tanggal 5 September 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003244, tanggal 6 September 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 19003275, tanggal 9 September 2019.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18001709, tanggal 10 April 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18001973, tanggal 27 April 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18002029, tanggal 2 Mei 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18002145, tanggal 11 Mei 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003351, tanggal 30 Agustus 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003495, tanggal 10 September 2018
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003625, tanggal 19 September 2018
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003847, tanggal 4 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003848, tanggal 4 Oktober 2018.
- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003860, tanggal 5 Oktober 2018.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003877, tanggal 6 Oktober 2018.
 - Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003878, tanggal 6 Oktober 2018.
 - Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003879, tanggal 6 Oktober 2018.
 - Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003949, tanggal 12 Oktober 2018
 - Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003950, tanggal 12 Oktober 2018.
 - Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003950, tanggal 12 Oktober 2018.
 - Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18003950, tanggal 12 Oktober 2018.
 - Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004157, tanggal 29 Oktober 2018.
 - Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004416, tanggal 16 November 2018.
 - Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004451, tanggal 19 November 2018.
 - Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004466, tanggal 21 November 2018.
 - Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004467, tanggal 21 November 2018.
 - Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004561, tanggal 29 November 2018.
 - Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004562, tanggal 29 November 2018.
 - Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004656, tanggal 6 Desember 2018.
 - Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004725, tanggal 10 Desember 2018.
 - Invoice PT. Sakti Intimegah Pratama, nomor 18004762, tanggal 13 Desember 2018.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 50 dari 49 Putusan Nomor 669/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami, Abdul Wahib, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Suprayogi S.H.,M.H. , Sutyono, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Luqman Edi A, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suprayogi, S.H., M.H.

Abdul Wahib, S.H., M.H.

Sutyono, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H.